



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

# Surat Pengantar Santunan Kematian

No. SK : 470/ 50 /KSM/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Akte Kematian/ Surat Keterangan Meninggal Dunia
3. Surat Pernyataan Meninggal Dunia
4. Fotocopy KK dan KTP Pemohon dan yang Meninggal Dunia
5. Surat Pernyataan Pemohon
6. Nomor Rekening Bank Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ warga membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Locket Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sambas
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
4. Surat dan Berkas diserahkan kepada Camat.
5. Camat menandatangani surat dan berkas.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial membubuhkan nomor surat dan stempel.
7. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Locket.
8. Petugas Locket menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon. SELESAI

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

### Produk Pelayanan

1. Non Perizinan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Facebook : Kecamatan Sibolga Sambas
3. Telepon : 0631-24354
4. Email: kecamatansambas@gmail.com
5. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek Di Tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan